

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *covid-19* di kota Tebing Tinggi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *covid 19* di Kota Tebing Tinggi melalui sosialisasi-sosialisasi dalam pencegahan penyebaran virus *covid 19* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Sanksi yang dilakukan sesuai dengan 3 pilar yang memberikan semacam penertiban kepada masyarakat mengetahui bahaya dari pada *covid* tersebut. Kemudian bersama tim 3 pilar jikalau melihat masyarakat yang benar-benar tidak melaksanakan aturan pihak Satpol PP Kota Tebing Tinggi memberikan sanksi sanksi yang memiliki upaya terhadap bagaimana dia cinta tanah air dan mengetahui bahwasannya *covid* itu harus dijaga bersama agar penularan tidak cepat tersebar. Sanksi tersebut berupa sanksi sosial yang diberikan misalnya seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyebut Pancasila, sehingga ada rasa nasional bagi warga untuk saling menjaga pandemi tersebut.


2. Solusi yang dapat diberikan Satpol PP dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di kota Tebing Tinggi yaitu Satpol PP melakukan upaya edukasi terhadap masyarakat. Dimasa pandemic covid-19 harus terus melakukan upaya-upaya edukasi kepada warga baik itu melalui siaran radio ataupun siaran keliling yang sifatnya itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga dan menjauhi apa yang dimaksud dengan 5 M. Yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga Jarak, menjauhi kerumuman, dan mengurangi mobilitas

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

- 1) Disarankan Kepada Satpol PP Kota Tebing Tinggi agar lebih lagi memberikan penyuluhan, edukasi dan evaluasi terkait virus corona kepada masyarakat, guna masyarakat percaya serta yakin bahwa virus *Covid-19* ini nyata dan sangat berbahaya bagi kehidupan serta masyarakat mengetahui peraturan yang berlaku dan memiliki kesadaran hukum tentang *Covid-19*.
- 2) Disarankan kepada masyarakat agar lebih menjaga dan memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga membantu Satpol PP dan pemerintah dalam meminimalisir covid-19.

- 3) Setelah tiga tahun lebih berjuang bersama menghadapi pandemi *covid-19*, sejak Rabu, 21 Juni 2023 pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan mulai memasuki masa endemi. Meski demikian, di himbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih.



THE
Character Building
UNIVERSITY